
Implementasi Perizinan Berusaha Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Peran Umkm Sebagai Penyangga Ekonomi Nasional Persepektif Perundang-Undangan

R Aryo Kuncoro Surya Prakosa - 238040029

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia/Magister Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi

Email: aryokuncoro631@gmail.com

Corresponding Author: @gmail.com¹

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, contributing 60.5% to GDP and employing 97% of the workforce. However, this potential is not yet supported by adequate regulations and administration, especially in terms of licensing. The complexity of procedures, low legal and digital literacy, and infrastructure limitations create a gap between norms and reality. Reforms through the Job Creation Law (Law No. 6 of 2023) and the risk-based OSS system aim to facilitate business, but they create new potential obstacles and disharmony with Law No. 20 of 2008 on MSMEs. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, based on Responsive Law Theory and Economic Regulation Theory. Data was obtained through literature study and field research in the form of interviews and observations, then analyzed qualitatively. The results show a disharmony between the protection paradigm in the MSME Law and the efficiency orientation in the Job Creation Law. The risk-based OSS transformation has indeed increased transparency, but it is not yet responsive to the conditions of MSMEs due to digital constraints, low understanding of KBLI, and overlapping authorities. The study recommends more inclusive regulatory improvements, MSME assistance, and strengthening of digital infrastructure so that the licensing system truly empowers MSMEs.*

Keyword: *Business Licensing, MSMEs, National Economic Buffer*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam ekonomi nasional dengan kontribusi 60,5% terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja 97%. Namun, potensi ini belum ditopang regulasi dan administrasi yang memadai, terutama dalam perizinan. Kompleksitas prosedur, rendahnya literasi hukum dan digital, serta keterbatasan infrastruktur menimbulkan kesenjangan antara norma dan realitas. Reformasi melalui UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan sistem OSS berbasis risiko bertujuan mempermudah usaha, namun menimbulkan potensi hambatan baru dan disharmoni dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan Teori Hukum Responsif dan Teori Regulasi Ekonomi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara paradigma perlindungan dalam UU UMKM dan orientasi efisiensi dalam UU Cipta Kerja. Transformasi OSS berbasis risiko memang meningkatkan transparansi, tetapi belum responsif terhadap kondisi UMKM karena kendala digital, rendahnya pemahaman KBLI, dan tumpang tindih kewenangan. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi yang lebih inklusif, pendampingan UMKM, dan penguatan infrastruktur digital agar sistem perizinan benar-benar memberdayakan UMKM.

Kata Kunci: Perizinan berusaha, UMKM, Penyangga Ekonomi Nasional

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah era globalisasi, disrupsi teknologi, dan dampak lanjutan dari pandemi global. Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi tidak lagi semata-mata bertumpu pada sektor industri besar, melainkan juga menekankan pentingnya penguatan struktur ekonomi domestik melalui pemberdayaan sektor informal dan pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah.

Urgensi pembaruan sistem hukum dan kebijakan publik menjadi hal yang tidak terelakkan ketika negara berhadapan dengan realitas ketimpangan akses terhadap fasilitas usaha dan perlindungan hukum. Maka dari itu, penelitian ini berangkat dari semangat untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum nasional dapat benar-benar menjawab kebutuhan *riil* pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan perizinan berusaha yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Soimah dan Imelda, 2023). Dengan kontribusi sebesar itu, UMKM menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis global, pandemi, dan ketidakpastian ekonomi internasional. Di tengah keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki, UMKM telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

Namun demikian, fakta empirik (*das sein*) menunjukkan bahwa kontribusi besar UMKM tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh ekosistem regulasi dan administrasi yang mendukung. Salah satu persoalan mendasar yang terus menjadi kendala adalah terkait dengan aspek legalitas dan perizinan berusaha. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha yang sah karena kompleksitas prosedural, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan akses teknologi digital (Novriansyah dan Harahab, 2021). Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan antara realitas di lapangan (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*), di mana negara melalui kebijakannya semestinya memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pelaku UMKM agar mampu berdaya saing dalam pasar nasional maupun global.

Sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, UMKM di Indonesia mengalami tekanan berat akibat pembatasan mobilitas, penurunan daya beli masyarakat, serta disrupsi rantai pasok. Namun, UMKM juga menunjukkan kapasitas adaptif yang signifikan melalui digitalisasi, penggunaan platform e-commerce, serta inovasi produk lokal berbasis kebutuhan masa pandemi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2022, lebih dari 75% UMKM yang mengadopsi digitalisasi mengalami peningkatan omzet hingga 20% dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan potensi besar UMKM sebagai aktor utama pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi.

Di tingkat global, negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah lama membangun sistem pendukung bagi UMKM melalui kebijakan fiskal berbasis insentif pajak, pendampingan berbasis *business incubator*, dan akses terhadap modal ventura. Di Inggris misalnya, UK Government SME Strategy 2022 menargetkan peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor dan inovasi teknologi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari inkonsistensi regulasi, fragmentasi kebijakan antar sektor, hingga rendahnya efektivitas implementasi sistem perizinan digital seperti OSS-RBA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran UMKM di Indonesia sangat besar secara makro, namun kapasitas kelembagaan untuk mendukung

transformasi UMKM masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Anglo Saxon yang telah membangun sistem hukum berbasis prinsip fleksibilitas, transparansi, dan *ease of doing business*.

Legalitas usaha tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan elemen fundamental yang memberikan kepastian hukum, akses terhadap pembiayaan, serta peluang untuk terlibat dalam program-program strategis pemerintah. Tanpa legalitas yang sah, UMKM cenderung berada di sektor informal yang rentan terhadap eksploitasi, tidak terlindungi hukum, dan sulit berkembang dalam ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif. Ini berimplikasi langsung terhadap daya saing nasional dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya dalam hal inklusi ekonomi yang menjadi agenda besar pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengembangan UMKM terdapat beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan. Aspek-aspek kunci tersebut merupakan kristalisasi dari pembahasan ekonomi rakyat selama ini. Aspek-aspek kunci tersebut yakni pemerintah harus membantu pengembangan UMKM dalam bentuk pelayanan di bidang hukum, misalnya atas kepemilikan aset produktif. Sebab selama ini kegiatan dan pelaku UMKM hampir selalu berada pada urutan terbawah dalam prioritas penegakan perlindungan atas aset produktif. Padahal sektor UMKM ini adalah sektor industri yang paling banyak di Indonesia dan menampung sebahagian besar tenaga kerja (A.E. Yustika, 2005). Kepastian hukum pada layanan perizinan untuk menjalankan usaha menjadi sangat penting dalam mendukung aset produktif rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat bagi keberadaan UMKM.

Pemberian izin usaha yang cepat, transparan, murah, dan pasti merupakan aspek kunci berikutnya yang harus ada dalam setiap usaha pengembangan UMKM. Hanya saja banyaknya regulasi yang tersebar dalam beberapa peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan UMKM. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU telah menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Maka dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong adanya terobosan hukum yang dapat menyederhanakan, menyatukan, serta menyinkronkan beberapa regulasi untuk mendorong pertumbuhan iklim investasi. Perlu adanya pembentukan satu UU secara komprehensif dengan mengkonsolidasi beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan UU yang baru (Satria, 2020).

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah telah melakukan reformasi struktural melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, untuk menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan, dengan demikian maka banyak peraturan perundang-undangan yang bisa berubah karena *Omnibus Law* (Harjono, 2020).

Omnibus Law ini merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *common law* (*Anglo Saxon*) dimana perubahan suatu peraturan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan sistem hukum eropa continental (*civil law*). Tujuan dari *Omnibus Law* itu sendiri diantaranya ialah mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tujuan untuk menunjang iklim investasi, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif, serta mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, dan meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, selain juga adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan (Busroh, 2017).

Regulasi ini menekankan pentingnya penyederhanaan sistem perizinan melalui pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) dengan dukungan sistem digital Online

Single Submission (OSS). Tujuan ideal (*das sollen*) dari sistem ini adalah menciptakan proses perizinan yang efisien, transparan, terintegrasi, dan ramah bagi pelaku usaha kecil.

Namun, dalam implementasinya, OSS masih menyisakan berbagai persoalan teknis dan struktural yang memperlebar jurang antara harapan normatif dan kenyataan. Pelaku UMKM menghadapi kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang KBLI, ketidaksesuaian data, tumpang tindih kewenangan antar instansi, kurangnya dukungan teknis di daerah, serta minimnya pendampingan hukum dan digitalisasi (Spaltani dan Zuliyah, 2024). Hal ini menjadi indikasi bahwa terdapat *gap* regulatif dan implementatif yang perlu dianalisis secara komprehensif agar tujuan pembentukan peraturan tersebut benar-benar tercapai.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya regulasi hukum merespons persoalan ini. Untuk menjawabnya, penting mengkaji landasan teoretik yang menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Sebagai contoh, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem OSS justru menimbulkan hambatan baru yang kompleks, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki dukungan teknologi dan literasi hukum yang memadai.

Di sisi lain, eksistensi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM masih menjadi dasar hukum pemberdayaan UMKM, namun substansinya cenderung bersifat afirmatif tanpa memberikan kerangka pelaksanaan yang konkret dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta integrasi sistem layanan perizinan nasional. Hal ini menciptakan disharmoni dan dualisme dalam praktik pelaksanaan kebijakan, yang justru menimbulkan beban administratif tambahan dan kebingungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hukum idealnya tidak hanya berperan sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks regulasi perizinan berusaha, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-ekonomi pelaku UMKM. Selain itu, pendekatan teori regulasi ekonomi menjelaskan pentingnya peran negara dalam mengatur sektor strategis guna mencegah kegagalan pasar dan ketimpangan distribusi akses legalitas usaha. Reformasi melalui OSS merupakan wujud dari upaya negara untuk mengintervensi ketimpangan tersebut secara terukur dan adil.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat signifikan dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Pertama, untuk menilai sejauh mana sinkronisasi antar Perundang-undangan dalam implementasi perizinan berusaha bagi UMKM. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat keberhasilan sistem OSS sebagai instrumen utama perizinan modern di Indonesia. Ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi berbasis temuan empirik guna menyempurnakan tata kelola perizinan UMKM.

Dengan mengkaji aspek normatif (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*), penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model kebijakan perizinan berusaha yang responsif, inklusif, dan adil bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan misi konstitusional negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia serta memperkuat struktur penyangga ekonomi nasional melalui basis pelaku usaha yang legal, produktif, dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan akses kemudahan berusaha, terutama dalam aspek legalitas dan perizinan.

Pemerintah telah mengatur pemberdayaan UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008, dan melakukan reformasi hukum melalui UU No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) dengan sistem

OSS berbasis risiko, namun demikian dalam praktiknya masih terjadi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses sistem perizinan digital karena hambatan teknis, birokrasi daerah, dan kurangnya literasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat Pengaturan perizinan berusaha UMKM mengalami perubahan fundamental dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang semula memberikan kemudahan perizinan dengan persyaratan sederhana, kini harus disesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Cipta Kerja. Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan berusaha berupa nomor induk berusaha. Bagi kegiatan usaha berisiko menengah, perizinan berusaha berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, perizinan berusaha berupa nomor induk berusaha dan izin. Implementasi sistem OSS sebagai wujud nyata dari UU Cipta Kerja membawa dampak positif berupa percepatan proses perizinan, transparansi, dan efisiensi biaya administrasi.

Namun demikian, transformasi sistem perizinan ini juga menimbulkan dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius. Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha menjadi semakin kompleks karena kesenjangan digital dan pemahaman teknologi di kalangan pelaku UMKM tradisional. Implementasi ini menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Problematika lainnya mencakup: minimnya sosialisasi kepada pelaku UMKM di daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, dan potensi marginalisasi UMKM tradisional yang tidak mampu beradaptasi dengan sistem digital. Diperlukan strategi komprehensif untuk memitigasi dampak negatif tersebut melalui pendampingan intensif, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penyesuaian regulasi yang mempertimbangkan karakteristik UMKM Indonesia.

Kondisi inilah yang menjadikan penting untuk mengulas sinkronisasi dua rezim hukum tersebut dan menilai sejauh mana implementasi perizinan berusaha benar-benar mendukung peran UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional. Penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya mengevaluasi efektivitas regulasi dan mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Penelitian ini disusun dengan judul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM DALAM MEWUJUDKAN PERAN UMKM SEBAGAI PENYANGGA EKONOMI NASIONAL PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN”**

METODE

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis (Nazir, 1985). Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha bagi UMKM dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta menguraikan keterkaitannya dengan teori yang relevan, seperti teori hukum responsif dan teori regulasi ekonomi. Sementara sifat analitis digunakan untuk menelaah secara kritis harmonisasi dan implementasi norma hukum tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum perizinan berusaha bagi UMKM, serta pendekatan konseptual yang mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum yang relevan, seperti teori hukum responsif dan teori regulasi ekonomi.

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menetapkan arah tujuan yang jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data sekunder, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan

data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis-kualitatif. Dengan pendekatan ini, penulis menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antar Perundang-undangan terkait implementasi perizinan berusaha bagi UMKM dan dikaji melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji efektivitasnya dalam mewujudkan peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional. Penelitian ini dilakukan pada empat lokasi yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong dalam No. 17 Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Bandung, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Jl. Kawalayaan No. 2 Bandung, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 705 Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan peran UMKM sebagai Penyangga Ekonomi Nasional yang dikaji dalam perspektif perundang-undangan

Berdasarkan kerangka hukum UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, implementasi perizinan berusaha bagi UMKM mengalami transformasi mendasar. Kebijakan ini beralih ke sistem perizinan berbasis risiko yang memungkinkan usaha mikro dan kecil, yang umumnya berisiko rendah, untuk dapat beroperasi hanya dengan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penyederhanaan ini secara langsung memperkuat peran UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional dengan mendorong kemudahan memulai usaha, mempercepat formalisasi, serta menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi yang lebih luas.

Implementasi perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat krusial dalam mewujudkan peran mereka sebagai penyangga ekonomi nasional. Dalam konteks perundang-undangan, hal ini diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Perizinan berusaha bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal, serta meningkatkan daya saing UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU Cipta Kerja mengenalkan sistem perizinan yang berbasis risiko yang mengelompokkan jenis usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi. Sebagian besar UMKM berada di kategori risiko rendah, yang memungkinkan mereka untuk menikmati proses perizinan yang lebih cepat dan sederhana (Redi *et al.*, 2022).

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan melalui pendaftaran usaha yang kini bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Langkah ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha secara efisien dan tanpa melalui prosedur yang rumit. Dengan peningkatan aksesibilitas ini, diharapkan semakin banyak UMKM dapat beroperasi secara legal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Dari sudut pandang perundang-undangan, pentingnya perizinan berusaha juga tercermin dari upaya perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan kepada UMKM. Dengan adanya perizinan yang jelas, UMKM tidak hanya terlindungi dari praktik usaha yang tidak sehat, tetapi juga memiliki peluang untuk mengakses berbagai program pemerintah yang tersedia, seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses pemasaran. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis

pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional (Mustova *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang terjadi di lapangan, Kendala utama justru terletak pada aspek non-regulasi, yaitu pemahaman pelaku usaha akan pentingnya legalitas dan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi. Tanpa upaya untuk mengatasi hambatan ini, potensi yang tertanam dalam kedua undang-undang tersebut tidak dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan sosialisasi yang intensif serta pendampingan untuk membantu UMKM memahami dan memanfaatkan proses perizinan dengan sebaik-baiknya (Polly *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, implementasi perizinan berusaha yang efisien dan efektif akan memperkuat peran UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Disharmoni peraturan perundang-undangan terkait peran UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional

Disharmonisasi regulasi UMKM bersumber dan ketidaksinkronan hierarki hukum, perbedaan parameter teknis antar kementerian, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Meskipun Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan struktur hierarki perundang-undangan potensi disharmoni regulasi sering terjadi dikarenakan adanya tambahan syarat dan ketentuan di masing-masing daerah dalam ruang lingkup perizinan usaha UMKM yang menyebabkan adanya perbedaan dengan skema nasional. Absennya basis data terpadu, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi usaha juga memperparah fragmentasi (Badri dan Amrina, 2023).

Disharmoni yang paling mendasar bersifat struktural dan hierarkis. UU No. 20 Tahun 2008 berfungsi sebagai payung hukum khusus (*lex specialis*) yang komprehensif untuk UMKM, mengatur dari kriteria, pembiayaan, hingga kemitraan dalam satu kerangka utuh. Namun, keutuhan ini terganggu dengan kehadiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan undang-undang omnibus law yang bersifat umum (*lex generalis*). UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam UU UMKM secara parsial, menciptakan disharmoni vertikal di mana aturan yang lebih baru dan umum "mengintervensi" aturan yang lebih khusus. Akibatnya, untuk memahami hukum UMKM yang berlaku, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan tidak lagi dapat merujuk pada satu naskah tunggal, tetapi harus menyatukan teks UU No. 20 Tahun 2008 dengan semua perubahan yang dimasukkannya dari UU Cipta Kerja. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerumitan dalam interpretasi.

Dari sisi substansi, disharmoni juga muncul dalam fokus dan tujuan pengaturan. UU No. 20 Tahun 2008 menempatkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM sebagai tujuan utama, dengan semangat untuk membangun kemandirian usaha. Sementara itu, UU No. 6 Tahun 2023 menempatkan UMKM dalam kerangka kebijakan yang lebih makro, yaitu percepatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Pergeseran fokus ini dapat menimbulkan disharmoni tujuan, di mana UMKM tidak lagi dilihat semata-mata sebagai subjek yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai target ekonomi nasional yang lebih luas. Pada tingkat implementasi, hal ini berisiko membuat kebijakan turunan menjadi tidak fokus, atau bahkan mengorbankan prinsip pemberdayaan jangka panjang untuk mencapai efisiensi dan kemudahan berusaha jangka pendek, yang justru dapat melemahkan ketahanan UMKM sebagai penyangga ekonomi.

Ketidaksinkronan pusat-daerah menimbulkan beban administratif ganda, kewajiban duplikat, dan audit tambahan, melemahkan efisiensi, menaikkan biaya kepatuhan, serta menghambat pembiayaan dan inovasi. Pencegahan memerlukan harmonisasi vertikal dan horizontal, SOP seragam, penyelarasan klasifikasi risiko, koordinasi antar instansi, OSS alternatif di daerah tertinggal, dan evaluasi pasca-legislasi agar implementasi tetap konsisten dengan tujuan hukum.

Regulasi yang bertentangan antara instansi pemerintah sering kali menciptakan kebingungan. Sebagai contoh, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berfokus kepada pengembangan koperasi dan UKM bisa saja bertolak belakang dengan kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang berfokus pada pengaturan pasar. Ketidaksinkronan ini dapat membuat pelaku UMKM sulit menetapkan langkah strategis yang jelas dan menghasilkan ketidakpastian dalam menjalankan usaha (Times Indonesia, 2025).

Kurangnya koordinasi antar lembaga juga berkontribusi terhadap disharmoni. Tanpa adanya sinergi yang baik, kebijakan yang diambil tidak akan efektif dan justru menciptakan rivalitas yang tidak sehat di antara lembaga pemerintah. Pengembangan UMKM seharusnya melibatkan serangkaian program bersama yang saling mendukung, namun kenyataannya sering kali kebijakan justru bertentangan satu sama lain.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan. Tanpa dukungan yang cukup, baik dari segi finansial maupun teknis, UMKM sering kali berjuang untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, regulasi harus memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia bagi UMKM, bukan malah membebani mereka dengan compliance cost yang tidak realistis.

Di samping itu, perubahan kebijakan yang terlalu sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM. Ketika peraturan baru diterapkan tanpa sosialisasi yang tepat, lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk memahami kebijakan tersebut daripada untuk pengembangan usaha. Hal ini tidak hanya mengganggu kelangsungan usaha tetapi juga berpotensi mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor UMKM.

Dengan demikian, disharmoni ini tidak hanya sekadar soal teknis perundang-undangan, tetapi memiliki implikasi nyata. Kompleksitas dalam memahami regulasi yang terfragmentasi dapat menghambat akses UMKM terhadap program pembiayaan dan kemudahan yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan UMKM juga akan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan peraturan daerah dan program mereka dengan dua landasan hukum yang tidak sepenuhnya selaras ini, berpotensi menciptakan kebijakan yang tidak konsisten di tingkat lapangan.

KESIMPULAN

Implementasi perizinan berusaha bagi UMKM melalui sistem OSS berbasis risiko merupakan terobosan penting dalam menyederhanakan proses formalisasi usaha dan memperkuat peran UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional, namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas dan keterbatasan pendampingan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat disharmoni substantif antara UU No. 20 Tahun 2008 yang berorientasi pada pemberdayaan dan perlindungan UMKM dengan UU No. 6 Tahun 2023 yang menempatkan UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan, ketidakpastian hukum, dan hambatan implementasi di lapangan.

Implementasi perizinan berusaha bagi UMKM memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM untuk membangun kesadaran hukum kolektif agar kebijakan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi terlaksana dalam praktik. Selain itu, disharmoni antara UU No. 20 Tahun 2008 dan UU No. 6 Tahun 2023 perlu diselesaikan melalui peraturan pelaksana yang mensinkronkan fokus pemberdayaan usaha dengan tujuan makroekonomi serta memberikan pedoman teknis terpadu bagi pemerintah daerah.

REFERENSI

Badri, F., & Amrina, D. H. (2023). Penguatan ekonomi digital UMKM sebagai ketahanan ekonomi nasional Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(6), 274.

-
- <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i6.2728>
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualitas omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanian. *Arena Hukum*, 10(2), 247.
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan sistem perizinan OSS-RBA di bidang industri. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 509–511.
- Harjono, D. K. (2020). Konsep omnibus law ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum To-Ra*, 6(2), 96–110.
- Mustova, M. Z. M., Arifin, S. I., & Erfandi. (2025). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.47776/alwasath/gn0c7f65>
- Nazir, M. (1985). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Novriansyah, Y., & Harahab, D. F. (2021). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021 bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian KITA*, 4(2), 40–41.
- Nurus Soimah, & Dewi Qomariah Imelda. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Kaltara*, 2(1), 21–22.
- Polly, K. A., Tampanguma, M. Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan pemerintah dalam penerapan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Lex Administratum*, 12(4), 1. <https://doi.org/10.55732/jlady.v12i4.55735>
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum, dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>
- Satria, A. P. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu analisis terhadap pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 111–118.
- Spaltani, B. G., & Zuliyah, S. (2024). Problematika pelaksanaan prosedur perizinan berusaha. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 157–158.
- Times Indonesia. (2025, February 12). Sebanyak 22 regulasi dinilai hambat pengembangan koperasi, Menkop UKM usul revisi UU Perkoperasian. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/527529/sebanyak-22-regulasi-dinilai-hambat-pengembangan-koperasi-menkop-ukm-usul-revisi-uu-perkoperasian>
- Yustika, A. E. (2005). *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, preskripsi dan kebijakan*. Bayumedia.